



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA PALU

Amrin Lamatolo

Universitas Tadulako Palu

Irwan Waris

Universitas Tadulako Palu

M Nur Alamsyah

Universitas Tadulako Palu

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Tondo, Kec. Mantikulore Kota Palu

Korespondensi penulis: amrintom.123@gmail.com

Abstract. *This research to know the implementation of the early child education units accreditation policy in Palu City .*

Keywords: *implementation, policy, accreditation, early child education*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan akreditasi pada satuan pendidikan anak usia dini di Kota Palu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan metode kinerja Van Metter dan Van Horn yang menggunakan enam aspek yakni 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan. 2) Sumber Daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Disposisi atau sikap pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi dan 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengambilan informan secara purposive sampling dan jumlah informan terpilih enam orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Palu belum optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan: 1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang belum terakreditasi masih banyak meskipun sudah ada standar kebijakan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2) Terbatasnya sumber daya manusia maupun sumber dana dalam membangun dan meningkatkan kualitas Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Jumlah asesor di Palu masih kurang. Demikian pula dengan pengajar dan tenaga kependidikan yang kompeten. 3) Pihak implementor telah mensosialisasikan secara intensif pentingnya akreditasi bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini namun tidak menuai hasil maksimal. 4) Kondisi lingkungan, sosial, ekonomi cukup mendukung pengembangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Palu.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Akreditasi, Satuan PAUD

LATAR BELAKANG

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang paling strategis dan turut menentukan masa depan anak. Jenjang ini merupakan pondasi bagi seorang anak dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dalam mewujudkan PAUD yang berkualitas. Upaya itu antara lain dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak terkait terutama pihak swasta baik dalam negeri maupun lembaga internasional. Selain itu pula, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas tenaga pengajar serta sarana dan prasarana PAUD. Peningkatan mutu sebuah lembaga PAUD merupakan sebuah tuntutan yang hendaknya dilakukan oleh para pengelola. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan standar pengukuran terhadap mutu lembaga. Tidak hanya

Received September 30, 2024; Revised Oktober 30, 2024; Desember 16, 2024

** Adevia Putri Dinanti, adeviaputridinanti@gmail.com*

berlaku pada lembaga swasta tapi juga yang dikelola pemerintah. Salah satu tolak ukur dalam menilai mutu dan kualitas lembaga tersebut adalah melalui akreditasi. Dalam memberikan penilaian, menggunakan Instrumen Penilaian Akreditasi BAN PAUD dan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi ini berfungsi memberikan perlindungan social kepada masyarakat dalam menjamin kualitas pendidikan serta menjadi Quality Assurance yakni akreditasi harus mengarahkan lembaga dan meningkatkan mutu pendidikan (Dahlioni, 2019). Dari 302 jumlah lembaga PAUD di Kota Palu, sebanyak 156 satuan atau 51 persen yang belum diakreditasi hingga Agustus 2023. Masih rendahnya realisasi akreditasi satuan PAUD di Kota Palu tentunya cukup memprihatinkan dan patut dipertanyakan. Mengingat, Kota Palu merupakan ibukota provinsi yang seyogyanya menjadi barometer pengembangan dan kemajuan satuan PAUD dan PNF di Sulawesi Tengah. Penanganan satuan PAUD tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola tapi juga pihak terkait, terutama pemerintah daerah Terdapat sejumlah masalah dalam penerapan kebijakan akreditasi satuan PAUD di Kota Palu, antara lain rendahnya motivasi pengelola satuan PAUD dalam mengajukan akreditasi, tidak adanya sanksi bagi pengelola satuan PAUD yang tidak mengajukan akreditasi, dan buruknya system manajemen lembaga yang menjadi salah satu penghambat dalam proses akreditasi satuan PAUD.

KAJIAN TEORITIS

Makna kebijakan pada dasarnya menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Nugroho (2012: 123) mendefinisikan kebijakan public adalah setiap Keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Sedangkan menurut Andersen dalam Winarno (2012: 21) kebijakan public merupakan arah Tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas: (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi ataupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik). Adapun model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, yakni : standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1, pasal 1 dan ayat 32 menekankan jika akreditasi merupakan kegiatan penilaian

kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam pasal 60 ayat 1 juga ditekankan bahwa tujuan pelaksanaan akreditasi adalah untuk menentukan kelayakan satuan serta program pendidikan formal maupun non formal dalam setiap jenjang maupun jenis pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam penerapan akreditasi sesungguhnya merupakan langkah yang tepat dalam memberikan layanan pendidikan berkualitas di masyarakat. Pengelola satuan PAUD tentunya harus menyadari bahwa akreditasi merupakan sebuah kewajiban dan tidak sekadar mengikuti arahan pemerintah. Lembaga yang terakreditasi menjadi salah satu tolak ukur bagi penyelenggara satuan pendidikan telah bekerja secara profesional. Dalam menentukan kelayakan sebuah lembaga pendidikan mulai jenjang usia dini hingga perguruan tinggi dilakukan berdasarkan standar pendidikan nasional dan memenuhi kriteria yang ditetapkan secara adil, obyektif, transparan dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Menurut Satori, D. dan Komariah (2011:22-25), bahwa penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan Tindakan. Peneliti memilih enam orang sebagai informan penelitian karena dianggap kompeten dalam masalah kebijakan akreditasi satuan pendidikan anak usia dini di Kota Palu. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF, HIMPAUDI dan data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kota Palu menunjukkan bahwa jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) cukup banyak. Namun di sisi lain, satuan pendidikan yang belum terakreditasi juga masih cukup banyak. Kondisi tersebut disebabkan kurangnya motivasi dan kesadaran dari para pengelola satuan PAUD dan PNF dalam meningkatkan kualitas lembaganya melalui akreditasi. Padahal bagi pemerintah, akreditasi ini sangat penting karena merupakan amanah konstitusi.

4.1 Perkembangan Satuan PAUD di Kota Palu

Berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD) Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2023, lembaga PAUD di Kota Palu sebanyak 303 satuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 156 satuan atau 51 persen yang belum terakreditasi hingga Agustus 2023. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Palu Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah satuan terbanyak. Berdasarkan data BAN PDM Provinsi Sulawesi Tengah, hingga tahun 2023 jumlah satuan yang telah terakreditasi berjumlah 147 satuan.

Tabel 1 jumlah satuan paud yang belum dan yang telah terakreditasi

No	Kecamatan	Belum Terakreditasi	Terakreditasi	Total
1	Palu Utara	11	15	26
2	Palu Timur	23	25	48

3	Palu Barat	30	17	47
4	Palu Selatan	35	40	75
5	Ulujadi	11	4	15
6	Tatanga	18	11	29
7	Mantikulore	21	23	44
8	Tawaeli	7	12	19
Jumlah		156	147	303

Data akreditasi Kota Palu

(Sumber : BAN PDM Provinsi Sulawesi Tengah)

4.2. Implementasi Kebijakan Akreditasi satuan PAUD di Kota Palu

Berdasarkan fakta tersebut, implementasi kebijakan akreditasi terhadap satuan PAUD di Kota Palu belum berjalan secara efektif, sebagaimana hasil kajian menurut teori implementasi kebijakan Van Metter Van Horn yang terdiri atas enam variable.

1). Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam meningkatkan kualitas satuan PAUD di Kota Palu, standar dan sasaran kebijakan serta ukuran dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai kerangka kerja utama untuk memastikan keberhasilan satuan program. Standar kebijakan meliputi standar tingkatan pencapaian perkembangan anak baik moral, kognitif, motorik bahasa. Selain itu, standar isi kurikulum, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan, standar tenaga pendidik dan kependidikan serta standar penilaian satuan PAUD. Adapun sasaran atau target implementasi kebijakan adalah anak usia dini, tenaga pendidik, orang tua dan satuan PAUD. Untuk ukuran kebijakan mencapai cakupan partisipasi atau presentase anak usia dini yang terdaftar di Kota Palu, rasio guru dan anak, kualifikasi guru, fasilitas yang memadai serta evaluasi perkembangan anak. Tujuan utama dari kebijakan ini meliputi jangka pendek yakni memperluas akses PAUD bagi anak-anak usia dini di Kota Palu dan peningkatan kompetensi guru. Untuk jangka menengah meliputi peningkatan mutu pengelolaan PAUD serta membangun fasilitas PAUD yang ramah anak dan memenuhi standar nasional. Sedangkan tujuan jangka panjang antara lain membentuk generasi usia dini yang sehat, kreatif dan berakhlak mulia. Perkembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu cukup banyak dan setiap tahun mengalami peningkatan. Hanya saja, dari jumlah satuan pendidikan yang ada baru lebih 49 persen yang telah terakreditasi atau memenuhi standar yang telah ditentukan. Para pengelola satuan pendidikan sebenarnya telah berupaya untuk memenuhi standar kebijakan pemerintah dalam mendapatkan akreditasi namun terkendala dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Kebijakan pemerintah mengatur akreditasi satuan PAUD melalui Permendikbud Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu satuan atau lembaga pendidikan. Aspek standar dan sasaran kebijakan umumnya telah dipahami oleh para stakeholder terkait dengan mekanisme akreditasi satuan PAUD. Namun dalam implementasinya belum berjalan

dengan efektif dengan dibuktikan masih banyaknya satuan pendidikan yang belum terakreditasi.

2). Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan kebijakan akreditasi satuan PAUD di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu ditinjau dari aspek sumber daya manusia masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan kegiatan akreditasi. Kekuatan suatu organisasi atau lembaga tergantung pada kemampuannya dalam memanfaatkan berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pihak terkait dalam akreditasi satuan PAUD di Sulawesi Tengah termasuk di Kota Palu diakui belum memadai. Demikian halnya dengan sumber daya manusia yang dimiliki pengelola satuan PAUD. Namun upaya peningkatan kapasitas dan pemenuhan personil sesuai kebutuhan terus dilakukan. Aspek dana dalam pelaksanaan akreditasi satuan PAUD juga merupakan salah satu pendukung dalam kelancaran proses akreditasi di Kota Palu. aspek dana menjadi salah satu faktor penunjang dan pendukung dalam pelaksanaan akreditasi satuan PAUD di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu. Pihak implementor kebijakan maupun pengelola satuan PAUD mengakui alokasi dana yang diberikan belum sepenuhnya tercukupi. Meski demikian, pihak terkait berusaha menggunakan dana yang tersedia secara efektif.

3). Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kebijakan akreditasi satuan PAUD di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu telah disosialisasikan secara intensif oleh pihak implementor. Namun dalam implementasinya, realisasi kebijakan tersebut belum berjalan secara maksimal. Diperlukan langkah strategis dalam mendorong dan memotivasi para pengelola PAUD tersebut untuk meningkatkan mutu lembaganya. BAN PAUD/PNF dan BAN SM yang kini telah dilebur menjadi BAN PDM lebih mengedepankan tindakan persuasif. Asesor sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan akreditasi harus bijaksana dan bisa memahami kondisi yang dialami pengelola PAUD. Pihak implementor kebijakan terutama BAN PDM Sulawesi Tengah dan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sangat berperan dalam mendorong pengelola PAUD untuk meningkatkan kualitas lembaganya. Hanya memang diperlukan upaya strategis dan langkah persuasif agar pengelola PAUD tersebut sadar dan termotivasi untuk melakukan akreditasi yang turut mempengaruhi kualitas anak didik dan tingkat kepercayaan publik.

4). Komunikasi antar organisasi terkait

Komunikasi antar pihak terkait merupakan salah satu elemen kunci dalam pengembangan dan peningkatan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu. Dalam upaya meningkatkan mutu, melalui akreditasi satuan PAUD di Kota Palu, pihak implementor kebijakan secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak terkait. BAN PDM sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam melakukan akreditasi, selalu berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, HIMPAUDI Kota Palu maupun dengan pengelola satuan PAUD. Dari hasil penelitian, terungkap

bahwa BAN PDM Sulawesi Tengah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan pemerintah dalam mengakreditasi satuan PAUD selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu maupun organisasi mitra, termasuk dengan pengelola PAUD. Ini menunjukkan komunikasi antar organisasi atau pihak terkait telah terjalin dengan baik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan akreditasi. Komunikasi dan pendekatan secara intens oleh pihak terkait terutama asesor dan dinas pendidikan dan kebudayaan dengan pihak pengelola PAUD tentunya menjadi salah satu faktor kunci untuk memotivasi peningkatan mutu lembaga. Apalagi banyak pengelola yang belum memahami prosedur atau mekanisme akreditasi.

5). Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu. Pihak pengelola satuan PAUD juga harus terbuka dalam membangun kerjasama dengan pemerintah, komunitas, orang tua serta lembaga lainnya untuk mendukung pengembangan PAUD. Perlu komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yakni mewujudkan satuan PAUD yang berkualitas dan mandiri. Selain itu, pengelola atau pelaksana juga harus mendukung kebijakan pemerintah terkait PAUD, seperti penerapan standar mutu pendidikan dan pemanfaatan dana bantuan. sikap pelaksana baik pemerintah maupun pengelola PAUD di Kota Palu menunjukan keseriusan dan semangat yang tinggi dalam meningkatkan kualitas satuan atau lembaga. Hal tersebut terlihat dari peningkatan satuan yang terakreditasi setiap tahunnya serta meningkatnya kesadaran pengelola PAUD dalam mengakreditasi lembaganya. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari sikap pelaksana kebijakan dalam memotivasi para pengelola PAUD. Pelaksana kebijakan harus bisa menyadarkan pengelola PAUD tentang pentingnya akreditasi yang tidak semata merupakan prestise tapi juga menunjukkan kualitas dari lembaga tersebut. Apalagi lembaga yang terakreditasi turut berpengaruh terhadap kualitas peserta didik serta tingkat kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseriusan pengelola atau pimpinan satuan PAUD dalam melakukan akreditasi tidak terlepas dari langkah dan tindakan pihak terkait, terutama asesor. Tenaga asesor tidak hanya semata menjalankan tugasnya dengan melakukan proses akreditasi tapi juga banyak memberikan bimbingan, arahan dan tindakan konkret. Demikian pula dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi satuan PAUD seyogyanya memberikan dukungan moril maupun materil.

6). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Keberadaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu yang begitu banyak tentunya harus mendapat dukungan serius dari pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak terkait. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini terus meningkat. Demikian pula kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal dan organisasi yang mewadahi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang memberikan dukungan melalui pelatihan, pengadaan fasilitas dan bantuan operasional. Satuan PAUD di Kota Palu saat ini, menyebar di semua kelurahan meski tidak merata. Hal itu menunjukkan motivasi pengelola dalam mengembangkan satuan PAUD di Kota Palu cukup tinggi. Apalagi lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup kondusif serta dukungan

pemerintah Kota Palu pihak terkait dalam mengembangkan pendidikan khususnya untuk anak usia dini . Meski diakui, meningkatnya satuan PAUD tersebut belum diimbangi dengan peningkatan mutu melalui akreditasi. Secara umum, pengelola satuan PAUD tersebut belum menjadikan akreditasi sebagai prioritas utama melainkan bagaimana lembaga tersebut bisa eksis dan berkembang. Begitu banyaknya satuan PAUD di Kota Palu, mendorong pemerintah daerah dalam membantu meningkatkan mutu lembaga. Upaya tersebut ditempuh dengan mengalistatuskan sejumlah satuan PAUD dari swasta menjadi negeri. Selain itu juga, pemerintah daerah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satuan PAUD yang berprestasi. Dari hasil penelitian terungkap bahwa berkembangnya satuan PAUD di Kota Palu selain didukung oleh kondisi sosial masyarakat juga langkah pemerintah daerah yang mengambil alih sejumlah satuan PAUD dan merubah statusnya dari swasta menjadi negeri. Tujuan pengambilalihan tersebut, selain untuk meningkatkan mutu lembaga, juga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja pengelola lembaga tersebut. Namun di sisi lain, langkah pemerintah tersebut menjadi tantangan bagi pengelola satuan PAUD. Tujuan utama mendirikan dan mengelola PAUD tentunya tidak semata untuk kepentingan bisnis tapi sekaligus untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Satuan PAUD tidak hanya sekadar eksis tapi juga bisa menjadi pilihan masyarakat karena kualitas yang dimiliki satuan atau lembaga tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dikaji berdasarkan teori kebijakan public Van Metter dan Van Horn disimpulkan bahwa implementasi kebijakan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu belum berjalan secara optimal, Hal ini dibuktikan dengan: 1) Satuan PAUD yang belum terakreditasi di Kota Palu masih banyak, 2) Terbatasnya sumber daya manusia maupun sumber dana. 3) Pihak implementor telah mensosialisasikan secara intensif pentingnya akreditasi bagi satuan PAUD namun tidak menuai hasil maksimal. 4) Kondisi lingkungan politik, sosial dan ekonomi cukup mendukung pengembangan satuan PAUD di Kota Palu.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahab, Solikin. (2012) Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta, cetakan ketiga.
- Badan Akreditasi Nasional. (2019). Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2019.
- Dahlioni, A. (2019). Mengintip Kebijakan Akreditasi PAUD. Cimahi.
- Nugroho, Riant. (2012). Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputerindo-Kelompok Gramedia, Edisi Keempat, Revisi 2012.
- Sujiono. Y.N. (2013). Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Indeks.
- Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, Cetakan Pertama.

- Hervita, Revi (2003). Implementasi Akreditasi Satuan PAUD di Kota Padangsidempuan Kecamatan Padangsidempuan Selatan Pascasarjana FTIK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Wahyuni, Desi. (2021). Kebijakan Akreditasi Sebagai Standar Kualitas PAUD Dalam Sudut Pandang Keadilan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Yuliantina, I. (2009). Pentingnya Akreditasi Satuan PAUD, BAN PAUD dan PNF.<https://bandpaulpnf.kemdikbud.go.id/berita/pentingnya-akreditasi-satuan-paud>. diunduh pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 10.00 WITA.